

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

keriminalitas

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Anak Korban Kekerasan Lingkungan Sekolah

## **TAHUN**

2018

## **KONSEP**

- Jumlah Anak Korban Kekerasan Lingkungan Sekolah adalah banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi ekonomi dan kekerasan lainnya dilingkungan sekolah.
- Anak Korban Kekerasan Lingkungan Sekolah adalah anak yang menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi ekonomi dan kekerasan lainnya dilingkungan sekolah.
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- Korban Tindak Kekerasan adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup sekolah
- Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.
- Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/murid di bawah pengawasan guru.
- Sekolah merupakan satuan pendidikan yang terdiri atas pendidikan anak usia dini dan 26 | M e t a d a t a I n d i k a t o r satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## **UKURAN**

Jiwa

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan di lingkungan sekolah yang terdapat pada suatu wilayah.

## **INTERPRETASI**

Banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan di lingkungan sekolah di suatu wilayah menunjukkan tingginya penduduk yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

- Tindak kekerasan di lingkungan sekolah antara lain:

1. pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring;
2. perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;
3. penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan;
4. perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;
5. perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;
6. pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras;
7. pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;
8. pemerkosaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi;
9. tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan;
10. tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

- Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Sosial

## **DOKUMEN**

SIPD

